



SALINAN

WALIKOTA TEGAL

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR, PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
KOTA TEGAL DAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah merupakan salah satu upaya untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal daerah diperuntukan untuk memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tegal tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Tegal Pada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Tegal dan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Tegal Barat Kota Tegal;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang . . .

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
18. Peraturan . . .

18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana diubah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah BPR Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 39);
22. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
23. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Tegal sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah BPR Bank Pasar Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2007 Nomor 3);
24. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
25. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TEGAL

dan . . .

dan

WALIKOTA TEGAL

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR, PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN KOTA TEGAL DAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN TEGAL BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tegal yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Penyertaan modal daerah adalah penempatan dan/atau penanaman dana dan/atau pemisahan kekayaan daerah dalam bentuk uang dan/atau barang yang dapat dinilai dengan uang pada badan usaha milik daerah dan/atau badan usaha lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
7. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang selanjutnya disingkat PD. BPR Bank Pasar adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar yang berkedudukan di wilayah Kota Tegal.
8. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Tegal yang selanjutnya disingkat PD. BPR BKK Kota Tegal adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Kota Tegal yang berkedudukan di wilayah Kota Tegal.
9. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Tegal Barat yang selanjutnya disingkat PD. BKK Tegal Barat adalah Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Tegal Barat yang berkedudukan di wilayah Kota Tegal.
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham sebagai pemegang kekuasaan tertinggi PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat.
11. Deviden adalah bagian laba yang diberikan kepada Pemegang Saham sesuai dengan prosentase modal disetor.
12. Resipis adalah bukti setoran yang belum mencapai nilai 1 (satu) lembar saham dan dicatat sebagai modal dasar.

BAB II . . .

BAB II ASAS-ASAS PENYERTAAN MODAL

Pasal 2

Asas dalam penyertaan modal ini adalah :

- a. asas fungsional;
- b. asas kepastian hukum;
- c. asas efisiensi;
- d. asas akuntabilitas; dan
- e. asas kepastian nilai.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud penyertaan modal pada PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat adalah untuk memperkuat struktur permodalan, meningkatkan prosentase saham daerah, untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 4

Tujuan Penyertaan Modal pada PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat adalah:

1. menjadi pemilik saham yang ikut menentukan arah kebijakan PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat;
2. memperkuat permodalan PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat sesuai yang ditetapkan RUPS;
3. meningkatkan daya saing PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi daerah maupun nasional;
4. meningkatkan kemampuan bank dalam rangka turut membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan daerah;
5. mendukung perluasan wilayah usaha dan pengembangan produk bank;
6. memberikan kontribusi pendapatan asli daerah.

BAB IV PELAKSANAAN, BENTUK DAN SUMBER DANA

Pasal 5

(1) Pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat melalui penempatan modal pada PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat.

(2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk uang dan/atau barang.

(3) Penyertaan . . .

- (3) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD.

BAB V MODAL DASAR

Pasal 6

- (1) Modal Dasar PD. BPR Bank Pasar adalah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar rupiah).
- (2) Modal Dasar PD. BPR BKK Kota Tegal adalah Rp. 20.000.000.000,- (Dua puluh Milyar rupiah).
- (3) Modal Dasar PD. BKK Tegal Barat adalah Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh Milyar rupiah).
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sebesar 49 % (Empat puluh sembilan persen).

BAB VI BESARAN

Pasal 7

Besaran penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2012 adalah:

- a. PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp. 2.750.000.000,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- b. PD. BPR BKK Kota Tegal sebesar Rp. 1.690.000.000; (Satu milyar enam ratus sembilan puluh juta rupiah);
- c. PD. BKK Tegal Barat sebesar Rp. 3.680.000.000,- (tiga milyar enam ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 8

Jumlah kewajiban modal yang harus disetor oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- a. PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp. 7.250.000.000,- (Tujuh milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dan akan dipenuhi setiap tahun sebesar Rp. 1.450.000.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) mulai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018;
- b. PD. BPR BKK Kota Tegal sebesar Rp. 8.110.000.000,- (Delapan milyar seratus sepuluh juta rupiah) dan akan dipenuhi setiap tahun sebesar Rp. 1.622.000.000,- (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) mulai Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018;
- c. PD. BKK Tegal Barat sebesar Rp. 1.220.000.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh juta rupiah) dan akan dipenuhi pada tahun 2014;
- d. Pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c dianggarkan dalam APBD.

BAB VII . . .

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah mempunyai hak:
 - a. menerima bukti setor modal dan/atau resipis.
 - b. menerima pembagian deviden yang dihitung berdasarkan jumlah besaran modal yang disertakan pada PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat
 - c. suara dalam RUPS PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat
- (2) Pemerintah Daerah dan PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat wajib melaksanakan keputusan RUPS dalam hal modal disetor.
- (3) PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat wajib menyampaikan laporan kepada pemegang saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pedoman penyusunan laporan keuangan.

BAB VIII DEVIDEN

Pasal 10

- (1) Dalam penyertaan modal, Pemerintah Daerah mendapatkan deviden setiap tahun yang besarnya ditetapkan dalam RUPS PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat
- (2) Deviden yang diperoleh dari penyertaan modal pada PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan komponen pendapatan daerah yang disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX FASILITASI DAN KOORDINASI

Pasal 11

- (1) Fasilitasi dan Koordinasi dalam rangka penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dan/atau mengkoordinasikan usaha-usaha penyertaan modal daerah.
- (2) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pihak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X . . .

BAB X
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PENGENDALIAN
DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Walikota melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Pertanggungjawaban atas pelaksanaan penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PD. BPR Bank Pasar, PD. BPR BKK Kota Tegal, dan PD. BKK Tegal Barat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota setiap tahun berupa Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan perusahaan yang telah diaudit.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 4 Nopember 2013

WALIKOTA TEGAL,

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 4 Nopember 2013

ttd

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL
Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah

IKMAL JAYA

ttd

Drs. YUSWO WALUYO

LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2013 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.
Pembina
NIP. 19680216 198903 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA TEGAL PADA PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR, PERUSAHAAN
DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN
KOTA TEGAL DAN PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT
KECAMATAN TEGAL BARAT KOTA TEGAL

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah serta untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah diperlukan upaya dan usaha untuk menggali sumber pendapatan daerah. Salah satu hal yang dapat dilakukan daerah adalah dengan mengoptimalkan kemanfaatan kekayaan daerah pada badan usaha yang teraudit dinyatakan sehat dan layak serta dapat memberi kontribusi dalam Pendapatan Asli Daerah.

Sesuai ketentuan Pasal 173 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Penjelasan Pasal 71 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh sejumlah pendapatan dalam jangka panjang yakni dalam bentuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan melakukan penempatan/penyertaan modal daerah pada badan usaha milik negara/daerah dan/atau badan usaha lainnya.

Dalam perkembangan usaha dan apabila diperlukan penambahan penyertaan modal dapat dilakukan mekanisme pembahasan dalam APBD dan ditetapkan dalam Perda APBD tahun anggaran berkenan dimana pertimbangan maupun jumlah penyertaan modalnya ditambahkan dalam diktum atau pasal tertentu dalam Perda APBD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2 . . .

Pasal 2

Asas yang digunakan dalam penyertaan modal daerah adalah sebagai berikut:

- a. Asas Fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah, badan usaha dan SKPD teknis sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing.
- b. Asas Kepastian Hukum, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas Efisiensi, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah diarahkan agar dana penyertaan modal digunakan sesuai batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. Asas Akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal Pemerintah Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. Asas Kepastian Nilai, yaitu penyertaan modal Pemerintah Daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13 . . .

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TEGAL NOMOR 16